

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA JUAL JAMINAN
TERHADAP BIAYA *IJARAH MARHUN***

(Studi Pada Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**Widya Eka Prahastiwi
NPM. 1351020082**

Jurusan : Perbankan Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H /2018 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA JUAL JAMINAN
TERHADAP BIAYA IJARAH MARHUN**

(Studi Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H /2018 M**

ABSTRAK

Pegadaian sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Mekanisme operasional pegadaian syari'ah terdiri dari dua macam akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung tentu saja ada berbagai faktor didalamnya. Seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual barang jaminan terhadap biaya *ijarah*.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh beban pinjaman (X1), Biaya Perawatan (X2), dan Agunan (X3) terhadap biaya *ijarah marhun* pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor beban pinjaman, biaya perawatan dan agunan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (**field research**). Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara dan angket. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 91 responden dari Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Kemudian teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16 for windows.

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan Terhadap Biaya *Ijarah Marhun* Di Pegadaian Syari'ah” (Studi Pada Pegadaian Syari'ah KC Bandar Lampung), dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor seperti beban pinjaman, biaya perawatan serta agunan yang mempengaruhi harga jual barang jaminan terhadap biaya *ijarah marhun* dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasannya ketiga item tersebut tidak semuanya menjadi faktor yang mempengaruhi harga jual barang jaminan terhadap biaya *ijarah marhun* pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung. berikut ini penjelasannya :

1. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh negatif antara beban pinjaman terhadap biaya *ijarah marhun*. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $(-0.572) < t$ tabel (1.988).
2. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh positif antara biaya perawatan terhadap biaya *ijarah marhun*. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $(2.647) > t$ tabel (1.988).

Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh positif antara agunan terhadap biaya *ijarah marhun*. hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $(6.307) > t$ tabel (1.988).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan Terhadap Biaya Ijarah Marhun Studi Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung**
Nama Mahasiswa : **Widya Eka Prahastiwi**
NPM : **1351020082**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Heni Noviarita, SE, M.Si
NIP. 19651120119232001

Pembimbing II

Femei Purnama Sari, SE., MSi
NIP. 19840521205032004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 19790514200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA JUAL JAMINAN TERHADAP BIAYA IJARAH MARHUN STUDI PEGADAIAN SYARIAH RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG**, Disusun Oleh **Widya Eka Prahastiwi**, NPM. 1351020082, Jurusan Perbankan Syariah Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Rabu, 06 Juni 2018 UIN Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Suhendar, M.S.Ak.,Akt

Penguji Utama : Syamsul Hilal, M.Ag

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP. 19580824 198903 1 003

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: **Dan (Sungguh Beruntung) Orang Yang Memelihara
Amanat-Amanat Dan Janjinya
(QS. Al-Mu'minun 23:8)¹**



¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit JART,2005), h. 342.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya, memberikan kemudahan kepada penulis, shalawat beserta salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari lubuk hati penulis yang paling dalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang aku sayangi:

1. Kedua orangtua ku tercinta, Bapak Tri Budi cahyono dan Ibu Siti Yulaikah, yang menjadi penyemangat hidupku, tulus ikhlas merawatku, tak henti memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepadaku. Terimakasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah Engkau berikan, baik waktu maupun materi, terimakasih untuk setiap keringat yang engkau cururkan untukku, terimakasih juga untuk do'a yang selalu Engkau panjatkan untukku, terimakasih karena telah sabar mendidikku menjadi pribadi seperti sekarang ini.
2. Adiku Dian Lativa Hanim, yang selalu mendukungku, memotivasiku, memberi semangat serta dukungan, menjadi tempat berkeluh kesah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisns Islam tempat penulis menimba Ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Widya Eka Prahastiwi dilahirkan di Tanjung Anom Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 31 Juli 1994, anak Pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Tri Budi Cahyono dan Ibu Siti Yulaikah.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN 1) Tanjung Anom 2007. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Sakti dan selesai pada tahun 2010. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terusan Nunyai dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 15 April 2018

Widya Eka Prahastiwi

NPM.135102082

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan Terhadap Biaya Ijarah Studi Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung ” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh Bahrudin, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung .
3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, SE, M.Si selaku pembimbing satu, dan selaku pembimbing dua, Ibu Femei Purnamasari, SE, M.Si yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Hauli Futya Afwa, Okta Rizka, Siti Nuriah , Winda Anggraini, Umi Mursidah.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya kelas B dan teman-teman KKN (kuliah kerja nyata) Desa Sri Sawahan. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penuliis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya,dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah danamal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis

Widya Eka Prahastiwi
NPM. 1351020082



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Batasan Masalah.....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
G. Ruang Lingkup Penelitian	13
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Teori Pegadaian Syari'ah	15
1. Pengertian Pegadaian Syari'ah	15
2. Dasar Hukum Syari'ah	16

3. Rukun Gadai	21
4. Syarat Gadai	21
5. Syarat Sah Gadai	22
6. Status Dan Jenis Barang Gadai.....	23
7. Produk Unit Layanan Pada Pegadaian Syari'ah	27
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan	29
1. Beban Biaya Pinjaman	29
2. Biaya Perawatan	30
3. Agunan	30
C. Teori Jaminan.....	31
1. Pengertian Jaminan.....	31
2. Jenis-Jenis Jaminan	33
3. Syarat-Syarat Jaminan	38
D. Teori Biaya Ijarah.....	28
1. Pengertian Ijarah.....	38
2. Landasan Hukum.....	39
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah	40
4. Rukun Dan Syarat Ijarah	42
5. Prosedur Penyimpanan Barang (Marhun)	43
6. Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn.....	46
7. Mekanisme Akad Ijarah	48
8. Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpanan (Ijarah)	50
9. Diskon Ijarah	52
10. Kajian Pustaka	54
11. Kerangka Pemikiran	57
12. Hipotesis	58

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan, Jenis Dan Sifat Penelitian	59
B. Sumber Data.....	59
1. Data Primer.....	60
2. Data Sekunder	60
C. Metode Pengumpulan Data	60
1. Metode Observasi	60
2. Metode Wawancara (Interview)	61
3. Metode Kuesioner (Angket)	62
4. Dokumentasi.....	63
D. Definisi Operasional Variabel.....	63
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan (X).....	63

2. Biaya Ijarah	64
E. Populasi dan Sampel	
1. Populasi	66
2. Sampel	66
F. Analisa Data	67
1. Analisis Statistik	67
2. Uji Frekuensi	68
3. Uji Validitas	68
4. Uji Reliabilitas	69
G. Uji Asumsi Klasik	70
H. Analisis Regresi	73
I. Uji Hipotesis	73
1. Uji F	74
2. Uji T	74
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	76
B. Tabulasi Data Karakteristik Responden	84
C. Gambaran Umum Jawaban Responden	87
D. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas	92
E. Pengujian Hipotesis	100
F. Pembahasan Hasil Penelitian	102

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:Jenis Barang Jaminan Tahun 2017 Pada Pt Pegadaian Syari'ah.
Tabel 1.2	:Perbedaan Pegadaian Syari'ah Dan Konvensional.
Tabel 2.2	:Perbandingan Perhitungan Gadai Syari'ah Dengan Gadai Konvensional.
Tabel 2.3	:Tarif Sewa Tempat Simpanan.
Tabel 2.4	:Tarif Ijarah.
Tabel 3.1	:Skala Likert.
Tabel 3.2	:Operasional Variabel Penelitian
Tabel 4.1	:Distribusi Jawaban Berdasarkan Jenis Kelamin.
Tabel 4.2	:Distribusi Jawaban Berdasarkan Umur.
Tabel 4.3	:Distribusi Jawaban Berdasarkan Pendidikan Terakhir.
Tabel 4.4	:Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Beban Pinjaman
Tabel 4.5	:Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Biaya Perawatan.
Tabel 4.6	:Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Agunan.
Tabel 4.7	:Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Biaya Ijarah
Tabel 4.8	:Uji Validitas
Tabel 4.9	:Uji Reliabilitas
Tabel 4.10	:Uji Normalitas
Tabel 4.11	:Uji Multikolinieritas
Tabel 4.12	:Uji Autokorelasi
Tabel 4.13	:Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.13	:Hasil Uji Regresi Berganda
Tabel 4.14	:Hasil Uji F
Tabel 4.15	: Hasil Uji T
Tabel 4.16	: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Prosedur Pemberian Pinjaman Tempat Marhun Jenis Gadai
Akad Ijarah.

Gambar 2.2 : Sekema Akad Ijarah.

Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran.

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan
Bandar Lampung.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : SK Pembimbing
2. Lampiran 2 : Kartu Konsul
3. Lampiran 3 : Surat Prariset
4. Lampiran 4 : Surat Riset
5. Lampiran 5 : Lampiran Angket Kuisisioner
6. Lampiran 6 : Daftar Seluruh Jawaban Responden
7. Lampiran 7 : Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Angket
8. Lampiran 8 : Uji Asumsi Klasik
9. Lampiran 9 : Output Regresi Linier Berganda
10. Lampiran 10 : Tabel t
11. Lampiran 11 : Tabel F
12. Lampiran 12 : Tabel R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan Terhadap Biaya Ijarah Marhun pada Pegadaian Syari’ah**” (Studi Pada Pegadaian Syariah KC Raden Intan Bandar Lampung). Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut sebagai berikut :

1. **Faktor** adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²
2. **Beban pinjaman** adalah beban yang tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya.³
3. **Biaya perawatan** adalah biaya yang diperoleh dari *rahn* nasabah yang menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.⁴

²Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Pers, 2009), h. 129.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2012, Cetakan ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h 235-236.

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), h 391-392.

4. **Agunan** adalah Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit.⁵
5. **Harga Jual** adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan presentase laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual.⁶
6. **Jaminan** adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi peruntungan kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggung jawab atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁷
7. **Biaya** adalah suatu nilai tukar, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat.⁸
8. **Ijarah** adalah suatu *lease contract* dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu

⁵Ni Made Arini, “Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, (2016-2017), h. 125.

⁶Hansen, R. and M. Mowen, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 288.

⁷Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 66.

⁸ Salman Kautsar, *Akuntansi Biaya*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 20.

nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti.⁹

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengkaji tentang **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan Terhadap Biaya Ijarah Marhun pada Pegadaian Syari'ah** (Studi pada Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Dalam penelitian ini penulis menarik untuk diteliti karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya *ijarah marhun* di Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung.

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syari'ah serta tersedianya literatur ataupun sumber lainnya seperti jurnal,

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h. 263.

artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

- b. Lokasi penelitian yang terjangkau dari segi transportasi dan pihak perusahaan memperbolehkan proses penelitian.



C. Latar Belakang

Pegadaian menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikannya, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹⁰

Unit Layanan Gadai Syari’ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari’ah dan pada tahun 2003, upaya pemerintah untuk menyiapkan RUU Usaha Jasa Gadai (belakangan dirubah namanya menjadi RUU Pegadaian) telah masuk kedalam prolegnas tahun 2010-2014, menunjukkan politik hukum pemerintahan semakin kuat agar usaha jasa gadai termasuk gadai syari’ah dapat dilakukan oleh masyarakat luas.¹¹

Keberadaan pegadaian syari’ah ini diharapkan mampu mengelola usahanya dengan cara lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat sosial dengan golongan ekonomi dan dengan cara mudah, cepat,

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2009 Cet 1), h. 387

¹¹Ali,Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), h. 54-55.

aman, dan hemat, sesuai dengan motonya yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Sesuai dengan Syari’ah”.¹²

Pegadaian sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Selama ini pegadaian selalu identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, orang yang datang biasanya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan, tetapi hal itu kini semua berubah. Pegadaian telah berubah diri dengan membangun citra baru. Cukup membawa agunan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan dapat berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Pemohon juga perlu menyerahkan surat atau bukti kepemilikan dan identitas diri.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegangan kepada prinsip syari’ah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syari’ah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syari’ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

¹²Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 501-102.

tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUM) pegadaian.¹³

Landasan hukum Pegadaian syariah berdasarkan Al-Quran adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :¹⁴

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ ۗ اٰثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan yang artinya “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) ”.

¹³Andri Soemitra, *Op, Cit*, h. 389.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, 2015), h. 48.

Berdasarkan dari ayat diatas bahwa Allah SWT telah menganjurkan kepada setiap umatnya dalam melaksanakan kegiatan bermuamalat hendaknya saling tolong menolong sesama umat muslim dan saling jujur serta tepat janji untuk memenuhi kewajibanya (hutang), serta barang yang dititipkan pihak yang (berpiutang) hendaknya di pelihara secara baik dan benar. Pada kegiatan bermuamalat yang merupakan salah satu inti dari ajaran Agama Islam.

Pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syari'ah, yaitu : akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.¹⁵

Mekanisme operasional pegadaian syari'ah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai riba, investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang

¹⁵*Ibid*, h. 391.

dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.¹⁶

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat dan sesuatu dapat diambil manfaatnya, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ujroh*. Pelaksanaan akad *ijarah* yang dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.¹⁷ Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*.

Tarif *ijarah* dihitung berdasarkan persentase serta nilai taksiran, dengan dihitung per 10 hari penyimpanan (gudang) sesuai dengan penggolongan *marhun bih* (agunan) dan jenis *marhun* yang disimpan meliputi: emas, (untuk *marhun* emas), dan non emas (untuk *marhun* selain emas seperti, elektronik, alat rumah tangga dan kendaraan).

¹⁶*Ibid*, h. 392.

¹⁷Ali, Zainuddin, *Op, Cit.* h.105.

Pegadaian Kantor Cabang *Syari'ah* Raden Intan Bandar Lampung merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem *Syari'ah* dan juga sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat Lampung. Dalam menjalankan operasionalnya pegadaian Kantor Cabang *Syari'ah* Raden Intan memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri, seperti jaminan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Jaminan adalah suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman.¹⁸ Berdasarkan penggolongan jenis-jenis barang jaminan yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian *Syari'ah* sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Jenis Barang Jaminan Tahun 2016 pada PT. Pegadaian *Syari'ah*

Kode /Code	Rubrik /Category	Tipe Jaminan /Collateral Type
KT	Barang Kantong /Carry-On Bag	Perhiasan, emas, berlian, logam mulia, lantakan emas uang / <i>gold jewelry, diamonds, gold bar, gold bullion money.</i>
KN	Kendaraan Bermotor /Vehicles	Sepedah motor, mobil, mesin bermotor, / <i>motorcycle, cars, motor engineering</i>
EL	Barang Elektronik /Electronic	Handphone, kamera, laptop, arloji, / <i>handphone, camera, laptop, watch.</i>
BG	Barang Gudang /Goods Warehouse	Alat rumah tangga, alat tani/tukang nelayan, mesin jahit, kain /tekstil, barang gudang lainnya. / <i>household equipment, equitment farmer/artisan fishermen, shewing machines, fabrics/textiles, other warehouse goods, bicycles</i>

Sumber Data : PT. Pegadaian *Syari'ah* (November 2017)

¹⁸Abdul R salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 19-20.

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, jenis-jenis barang jaminan yang terdapat dipegadaian syari'ah yaitu barang apa saja yang menjadi jaminan kepada pihak pegadaian syari'ah dan berdasarkan jenis serta manfaatnya. Dalam kegiatan operasionalnya tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual jaminan baik dalam internal maupun eksternal seperti beban besarnya pinjaman, biaya perawatan dan agunan.¹⁹

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas penulis merasa perlu menganalisis dan mengetahui kesesuaian tidaknya harga jual jaminan terhadap penetapan biaya *ijarah marhun*. Sehingga pada kesempatan ini penulis akan mencoba mengangkat judul penelitian **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan Terhadap Biaya *Ijarah Marhun* Pada Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh beban pinjaman terhadap biaya *ijarah marhun* ?
2. Adakah pengaruh biaya perawatan terhadap biaya *ijarah marhun* ?
3. Adakah pengaruh agunan pinjaman terhadap biaya *ijarah marhun* ?

¹⁹Angga, Pegawai, (*Wawancara*), Pegadaian Syari'ah Raden Intan Bandar Lampung, 02 November 2017.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan responden yaitu nasabah Pegadaian Raden Intan Bandar Lampung.
2. Pengkajian dikhususkan pada beban pinjaman, biaya perawatan dan agunan jaminan terhadap biaya *ijarah marhun*.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui adakah pengaruh beban pinjaman terhadap biaya *ijarah marhun*.
- b. Untuk mengetahui adakah pengaruh biaya perawatan terhadap biaya *ijarah marhun*.
- c. Untuk mengetahui adakah pengaruh agunan terhadap biaya *ijarah marhun*.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pembahas diatas, penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya *ijarah marhun* di Pegadaian Syari'ah Raden Intan Bandar Lampung.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori jaminan dan biaya *ijarah*, di Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung.
- 2) Bagi penelitian baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan memperoleh pengetahuan dan tambahan pengalaman tentang masalah kinerja dilembaga keuangan bank maupun non bank, khususnya di Pegadaian Syari'ah Raden Intan Bandar Lampung jika dilihat dari pembiayaan dan lain sebagainya, dan sebagai

referensi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang sesuai dengan pembahasan peneliti ini.

2) Bagi Akademis

Penelitian ini menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3) Pihak Pegadaian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan evaluasi kinerja Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung serta memberikan gambaran untuk memperoleh informasi data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulis ilmiah guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang perbankan syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan responden, yaitu : nasabah yang aktif melakukan akad *Ijarah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara (Interview), Dokumentasi, Kuisisioner.

2. Pengkajian dikhususkan pada analisis regresi linier berganda.
3. Pengkajian dikhususkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya *ijarah marhun* di Pegadaian Syari'ah Raden Intan Bandar Lampung yaitu :
 - a. Beban Pinjaman.
 - b. Biaya Perawatan.
 - c. Agunan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pegadaian Syari'ah

1. Pengertian Pegadaian Syari'ah

Gadai dilihat dari sisi fiqih disebut “*Ar-rahn*”, yaitu: suatu akad (perjanjian) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang.²⁰ Pengertian *ra- rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maun rahinyang* berarti air yang tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Muddatstsir ayat 38 sebagai berikut :²¹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.(Q.S Al-Muddatstsir: 38)

Pengertian “tetap dan kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *Al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan

²⁰Veithzal Rivai, Dkk, *Financial Institution Management Manajemen Kelembagaan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1339.

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 2015), h. 576.

makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.²²

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Gadai merupakan jaminan untuk transaksi utang piutang bukan pemilikan sebuah benda²³

2. Dasar Hukum Gadai Syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma' Ulama, dan Fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dasar dalam membangun konsep gadai adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :²⁴

²²Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 55.

²³Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pesantren An-Noor, 2008), h. 37.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 2015), h. 48.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَقْرَبُوا الْقَرْضَ إِلَىٰ نَفْسِ الْبَائِسِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُم أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan yang artinya “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)”.* (Q.S Al-Baqarah: 283)

b. Hadist

Kemudian dalam sebuah HR. Bukhari, Kitab *Ar-Rahn* dikatakan bahwa :

Artinya : *“Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.* (HR. Bukhari).

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu

dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.²⁵

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka.²⁶

d. Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Umum

²⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mugni, (Riyadh : Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, h. 337.

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 65.

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biayadan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
- 6) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 7) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- 8) Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- 9) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase *Syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁷

3. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan gadai syari'ah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syari'ah. Rukun gadai syari'ah menurut antonio (1999 : 215) adalah :

- a. *Ar Rahn* (yang menggadaikan) orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

²⁷Eli Suryani, "Pegadaian Syari'ah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia", Jurnal Imiah Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 1, (Januari-Juni 2009), h. 6-7

- c. *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan) barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-marhun bih* (utang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat, Ijab, dan Qobul*. Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

4. Syarat Gadai Syariah

Adapun syarat gadai syariah menurut Rusyd adalah :

- a. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat.

- b. *Sighat*

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

- c. *Marhun bih* (Utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

- d. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

- e. *Marhun* (Barang)

Aturan pokok dalam madzab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual-beli, kecuali pada jual-beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan.²⁸

5. Syarat Sahnya Gadai

- a. Sehat pikirannya.
- b. Dewasa.
- c. Barang yang digadaikan telah ada pada waktu prosesi pegadaian.
- d. Barang gadai biasa diserahkan atau dipegang oleh pegadaian.²⁹

6. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*).

Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *Al-Qabdh Al-Marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikuti kedua belah pihak.

²⁸Lina Aulia Rahman, "Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa DSN MUI" Jurnal Ilmiah JESTT Vol. 2 No. 11 (November 2015), h. 945.

²⁹Veithzal Rivai, Dkk, *Financial Institution Management Manajemen Kelembagaan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2342.

Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan menyerahkan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembeli suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menurut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum munculnya utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan uang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang dibolehkan digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

b. Jenis barang gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan merupakan barang-barang yang dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai, pendapat ini dapat

dilihat dalam pendapat berbagai *fuqoha mazhab* dahulu dan dalam aplikasi gadai yang dijalankan oleh perum gadai kini. Pada perum pegadaian barang-barang yang dapat digadaikan telah ditetapkan secara rinci dengan mempertimbangkan bahwa barang-barang yang dapat digadaikan mempunyai resiko yang relative rendah, yakni terhadap risiko kerusakan, kematian dan perubahan bentuk, warna dll.³⁰

Sedangkan jenis barang *rahn* dalam *fiqh* telah dijelaskan oleh para ulama secara jelas, dengan anggapan bahwa barang yang dapat digadaikan adalah barang yang mempunyai nilai harga dan semua macam jual beli.³¹

Tabel 2.1
Perbedaan Pegadaian Syari'ah dan Konvensional

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syari'ah
Didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum pegadaian	Didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 dan hukum Agama Islam
Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengambilan pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengambilan pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.
Sewa modal dihitung dengan prosentase x uang pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan: konstanta x taksiran
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan

³⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pesantren An-Noor, 2008), h. 32.

³¹ *Ibid.*

Uang kelebihan (UK) = hasil lelang-(uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan-(uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
Biaya dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil diserahkan kepada lembaga ZIS
1 hari dihitung 15 hari	1 hari dihitung 5 hari
Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman.	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
Istilah-istilah yang digunakan: a. Gadai b. Pihak Pegadaian c. Nasabah d. Barang yang digadaikan e. Pinjaman	Istilah-istilah yang digunakan: a. <i>Rahn</i> b. <i>Murtahin</i> c. <i>Rahin</i> d. <i>Marhun</i> e. <i>Marhun Bih</i>

Sumber : Veithzal Rivai, Dkk, *Financial Institution Management Manajemen Kelembagaan Keuangan*, (2013 : 520)

Tabel 2.2
Perbandingan Perhitungan Gadai Syari'ah dengan Gadai Konvensional

Pegadaian Syari'ah	Pegadaian Konvensional
Taksiran barang = 5.500.000	Taksiran barang = Rp 5.550.000
Uang pinjaman yang diterima = 90% x Rp. 5.500.000 = Rp. 5.000.000 (pembulatan)	Uang pinjaman yang diterima = 85% x Rp. 5.550.000 = Rp. 4.880.000 (pembulatan)
Biaya administrasi barang gadai golongan C = Rp. 7.500	Biaya administrasi barang golongan C = 0,05% x Rp. 4.880.000 = Rp. 25.00

Sumber Data :Veithzal Rivai, Dkk, *Financial Institution Management Manajemen Kelembagaan Keuangan*, (2013 : 520)

7. Produk Unit Layanan Pada Pegadaian Syariah

- a. Pembiayaan Cepat Aman

Pembiayaan cepat aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, cepat. barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/ permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik dan alat rumah tangga.

b. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain. Jasa titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau yang sedang berlibur diluar negeri.

c. Kreasi

Kreasi atau kredit angsuran *fidusia* merupakan pemberian jaminan kepada pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan kontruksi pinjaman secara fdusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. kredit kreasi merupakan modifkasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama kredit kelayakan usaha pegadaian.

d. Krasida

Krasida atau kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada pada pengusaha-mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

e. Kresna

Kresna atau kredit serba guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produksi/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. kredit kresna merupakan modifikasi dari produk lama yaitu kredit untuk pegawai (golongan E).

f. Jasa Lelang

Perum pegadaian memiliki satu anak perusahaan PT. Balai Lelang Artha Gasia dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% (Perum Pegadaian) dan 0,01%. PT Balai Lelang Artha Gasia bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan dimuka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³²

³²Busriadi, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Jambi", *Jurnal Ilmiah Nur El-Islam*, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2015), h. 13-14.

Jika dilihat dari potensi pegadaian sebagai sebuah lembaga yang profesional maka tidak sulit kiranya pegadaian mengeluarkan sebuah produk yang memiliki potensi besar di masyarakat. Moto pegadaian yakni “*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*” nampaknya kurang sejalan dengan sistem operasionalnya yang cenderung mencari keuntungan/ekonomi perusahaan semata. Dari itu kiranya perlu menggagas dan mewujudkan gadai atau pegadaian yang sangat menjaga keadilan dan kemaslahatan.³³

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Jaminan

Berdasarkan penelitian ini dilakukan oleh pegawai Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga barang jaminan, yaitu : beban pinjaman, biaya perawatan dan agunan. Berikut adalah penjelasan faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini.

³³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pesantren An-Noor, 2008), h. 40

1. Beban Pinjaman

Beban pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) perbulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah.

Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman, yaitu : A, B, C dan D. Berikut ini adalah penjelasannya :

- 
- a. Golongan A : Pinjaman dari Rp.50.000 – Rp. 500.000
(bunga 0.75%/ 15hari)
 - b. Golongan B : Pinjaman dari Rp.500.000 – Rp. 5000.000
(bunga 1.15%/ 15hari)
 - c. Golongan C : Pinjaman dari Rp.5000.000 – Rp. 20.000.000
(bunga 1.3%/ 15hari)
 - d. Golongan D : Pinjaman dari > 20.000.000 (bunga 1%/15hari)

Sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar.³⁴

³⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2012, Cetakan ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h 235-236



2. Biaya Perawatan

Biaya perawatan barang yang digadaikan, merupakan biaya yang harus ditanggung oleh debitur (orang yang menggadaikan) yang dalam bentuk pegadaian saat ini, biaya perawatan diambil dari biaya penyimpanan dan asuransi, hal ini serupa dengan pendapat sebagian besar ulama yakni bahwa biaya ditanggung oleh si penghutang.³⁵

Biaya perawatan diperoleh dari *rahn* nasabah yang menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.³⁶

3. Agunan

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit. Hal ini sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

³⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pesantren An-Noor, 2008), h. 33

³⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h 391-392

prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dapat berupa : “barang, proyek, atau tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan”.³⁷

Agunan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. Fungsi jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepada sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan

³⁷ Ni Made Arini, “Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, (2016-2017), h. 125.

(materiil) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.³⁸

C. Teori Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Dalam istilah di dunia perbankan syari'ah kata "Jaminan" lebih dikenal dengan sebutan anggunan. Anggunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syari'ah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.³⁹

Menurut Sutan Remy Sjah deini, dalam jaminan terkandung beberapa asas, yaitu :

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitur.
- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hakjaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 44.

³⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, (LPFE Usakti:Jakarta, 2009), h. 481.

itubukan merupakan harta *failed* dalam hal debitor dinyatakan *failed* oleh pengadilan.

- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya.
- e. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hakjaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitor.
- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, yang artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga.

Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai. Hal tersebut dapat dimengerti karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bagi sahnya hak jaminan gadai benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai

tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut.

- b. Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak.
- c. Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun tagihan yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya.⁴⁰

2. Jenis-jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya. Menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan cara menguasainya.

a. Menurut Cara Terjadinya :

- 1) Jaminan Yang Lahir Karena Ditentukan Oleh Undang-Undang Dan Jaminan Yang Lahir Karena Perjanjian

Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para

⁴⁰Tri Pudji Susilowati, "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang", (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), h. 17-18.

pihak, misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruhnya perputangan, pembagian hasil penjualan dari benda-benda jaminan yang harus proporsional diantara para kreditor, jaminan.

Jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan ialah pemegang hak *privilege*, pemegang gadai dan pemegang hipotik. Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih dahulu diantaranya adalah : Hipotik, Gadai, *Crediet verbanad*, Fidusia, Penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perputangan tanggung menanggung.⁴¹

b. Menurut Sifatnya

- 1) Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk seorang kreditor, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing. Terhadap jaminan yang bersifat umum ini, walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat

⁴¹*Ibid*, h. 19

memberikan jaminan bagi perhutangan debitor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUH Perdata.

- 2) Dalam praktek sering kali para kreditor kurang merasa aman, karena itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya. Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitor baik bersifat perorangan ataupun kebendaan.
- 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaan ialah : hipotik, gadai, fiducia.
- 4) Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah : *borgotcht* (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi. Hak kebendaan memberikan keleluasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak *verhaal* kepada si kreditor terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya, yang mempunyai ciri-ciri :
 - a) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor.
 - b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
 - c) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
 - d) Dapat diperalihkan.

e) Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terdapat debitor tertentu, terdapat kekayaan debitor semuanya.⁴²

c. Menurut Obyeknya

Jaminan atas obyek benda bergerak dan jaminan benda tak bergerak. Dalam hukum perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang begitu penting yaitu mengenai :

1) Cara Pembebanan

Dalam hal pembebanan, untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan gadai dan fiducia, sementara untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik.

2) Cara Penyerahan

Cara penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), *tradition brevimanu*, *consitutum possessorium*, *cessie* dan *endosemen*. Sedangkan untuk benda tak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama, yaitu dilakukan penyerahan yuridis yang bermaksud mengalihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta otentik yang kemudian didaftarkan.

⁴²*Ibid*, h. 21.

3) Dalam Hal Kedaluwarsa

Untuk benda bergerak tidak mengenal kedaluwarsa, sedangkan untuk benda tak bergerak mengenal kedaluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata sampai Pasal 1993 KUH Perdata.

4) Dalam Hal *Bezit*

Dalam hal kedudukan berkuasa (*bezit*), untuk benda bergerak berlaku azas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata, bahwa *bezit* atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna, sedang untuk benda tak tetap tidak berlaku azas yang demikian.⁴³

Kewenangan menguasai benda jaminan. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya gadai (*pand, pledge*) dan hak retensi. Sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik (*mortgage*), ikatan kredit (*crediet verband*), fiducia, dan *privillegi*. Jaminan dengan menguasai bendanya memberikan hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya.⁴⁴

⁴³*Ibid*, h. 22.

⁴⁴*Ibid*, h. 23.

3. Syarat–Syarat Jaminan

Buku pedoman operasional kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) (2012) mengungkapkan persyaratan jaminan adalah sebagai berikut :

a. Syarat Ekonomis

- 1) Mempunyai nilai ekonomis.
- 2) Mempunyai nilai yang relatif stabil.
- 3) Mempunyai nilai lebih besar dari pada jumlah permohonan kredit.

b. Syarat Yuridis

- 1) Barang tersebut adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya.
- 2) Mempunyai bukti-bukti kepemilikan.⁴⁵

D. Teori Biaya Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan, (*retrun*), atau *counter value* (al-‘iwad).⁴⁶ *Ijarah* berasal dari lafad

⁴⁵Fifke Masyie Siwu, *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas ProsedurPenerimaanDan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kalawat*, Jurnal EMBA(Vol.1 No.4 Desember, 2013), h. 2.

⁴⁶Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 263.

yang berarti ganti/ ongkos. Sedangkan menurut Rahmad sayafi'i dalam *fiqh* muamalah *ijarah* adalah (menjual manfaat).⁴⁷

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Berdasarkan ketentuan hukum dari *ijarah* atau dasar-dasar hukum dan rujukan *ijarah* adalah Al-Quran dan Hadis.

- a. Dasar hukum *ijarah* Allah SWT berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بِهِنَّ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S Ath-Thalaq :6)

Berdasarkan ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya,

⁴⁷Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2004), h. 121.

menurut penulis ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* yang berisikan tentang :

a. Rukun dan Syarat *Ijarah* :

- 1) *Sighat ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *ijarah* adalah :
 - a) Manfaat barang dan sewa atau
 - b) Manfaat jasa dan upah.

b. Ketentuan Obyek *Ijarah* :

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
- 7) Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 8) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- 9) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 10) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yaitu :
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).

d. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

e. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁸

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir dan mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa, upah-mengupah. *Mua'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada

⁴⁸Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, h. 266.

mu'jir dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT.

- b. *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “aku serakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000.00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000.00”, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupahnya.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :
- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khususnya dalam sewa-menyewa).

- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁹

5. Prosedur Penyimpanan Barang (*Marhun*)

Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang (*marhun*), maka ia dapat bermohon dalam bentuk jenis akad *ijarah* ke kantor pegadaian syari'ah setempat dimana ia berada. Prosedur pemberian tempat *marhun* dimaksud diuraikan sebagai berikut :

- a. Prosedur pemberian tempat penyimpanan barang, terdiri atas :
 - 1) Calon *rahin* menemui *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti : KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.
 - 2) *Marhun* tersebut diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran dimaksud, dapat ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayar oleh *rahin*. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian.
 - 3) Setelah *rahin* menerima fasilitas, maka *murtahin* memberikan tanggung jawab dan ia menjadi tenang.

⁴⁹*Ibid*,h. 117-118

- 4) Selanjutnya, *rahin* membayar uang jasa penyimpanan kepada *murtahin*.
- b. Prodesur penaksiran *marhun*. Proses penaksiran *marhun* dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Besar kecilnya jumlah fee yang dibayarkan oleh *rahin* kepada *murtahin* tergantung dari nilai taksiran barang setelah petugas penaksiran menilai *marhun*. Petugas penaksiran sebaiknya orang yang berpengalaman dalam hal tersebut. Untuk lebih merinci aturan dimaksud diuraikan sebagai berikut :
- 1) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar dipusat yang sedang berlaku.
 - 2) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku.
 - 3) Harga pedoman untuk keperluan penaksiran dimaksud, selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - 4) *Murtahin* melakukan uji kualitas *marhun*.
 - 5) *Murtahin* menentukan nilai taksiran *marhun*.
 - 6) Ketentuan fee. *Rahin* memberikan fee kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan jumlah pemberi fee dari *rahin* kepada *murtahin* biasanya

disepakati oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin* pada saat terjadi akad *ijarah*.

- 7) Kategori *marhun*. Kategori *marhun* yang dapat diminta tempat penyimpanan kepada murtahin adalah harta benda yang bergerak, misalnya kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya.

Hal dimaksud mempunyai prosedur seperti yang diungkapkan pada skema berikut :⁵⁰



⁵⁰Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 99.

Gambar 2.1

**Prosedur Pemberian Pinjaman Tempat *Marhun*
Jenis Gadai Akad *Ijarah*.**



6. Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk *Rahn*

Penerapan akad *ijarah* dalam *rahn* berikut ini bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan di PT Pegadaian (Persero). Seperti, jangka waktu, kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpanan (tarif *ijarah*) dan presentase yang dikalikan dengan taksiran. Sehingga terjadi perbedaan angka disetiap sumber yang dikutip oleh penulis yaitu :

a. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepadabesarnya tarif jasa simpan. Hal dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
- 2) Jangka waktu gadai syari'ah atau *rahn* ditetapkan selama 90 hari.
- 3) Perhitungan tarif jasa simpan dimaksud, yaitu kelipatan 10 (lima) hari sehingga satu hari di hitung 10 (lima) hari.
- 4) Tarif jasa simpan dihitung per 5 (hari).

Selain itu, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah :

- 1) Perhiasan, jika *marhun* ditebus sebagai barang jaminan, maka dikenakan tarifjasa simpan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa untuk setiap kali taksiran *marhun* emas.
- 2) Barang elektronik, barang rumah tangga dan semacamnya, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 95 per 10 hari (sepuluh) hari masa penyimpanan.
- 3) Kendaraan bermotor, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 100 per10 (sepuluh) hari masa penyimpanan.
- 4) Batas waktu biaya simpanan 4 bulan atau 120 hari, namun apabila sebelum 4 bulan, misalnya 3 bulan nasabah sudah mampu mengembalikan maka, pegadaian syariah dapat mengambil kebijakan sisa pembayaran 1 bulan jika diwajibkan selama 4 bulan adalah Rp.

400.000 maka Rp 100.000 sebagai bonus bagi nasabah. Sehingga yang dibayarkan nasabah kepada pegadaian syariah adalah Rp. 300.000.⁵¹



⁵¹Rosdalina Bukido, Faradila Hasan, Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk *Rahn* Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14, No. 1,(Tahun 2016), h. 12.

Tabel 2.3
Tarif Sewa Tempat Simpanan.

No	Jenis Simpanan	Nilai Taksiran	Tarif Sewa Tempat Simpanan
1	Emas dan berlian,	Rp 10000	Rp. 90/jangka waktu/10 hari
2	Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga	Rp. 10000	Rp. 95/jangka waktu/10 hari
3	Kendaraan bermotor	Rp. 10000	Rp. 100/jangka waktu/10 hari

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Berdasarkan dari tabel 2.3 *Ijarah* merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, dalam hal ini adalah pihak pegadaian syariah. Besarnya *ijarah* atau tarif jasa simpan dipegadaian syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan rumus berikut :


$$Ijarah = (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}) / 10 \text{ hari} \dots(2.1)$$

7. Mekanisme Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut *mua'jir*, sedangkan pengguna jasasewa atau nasabah disebut *musta'jir*. Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu,

nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*) kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*.

Gambar 2.2
Skema akad *ijarah*.



- Nasabah (*rahin*) datang ke kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk memintafasilitas pembiayaan atau meminjam uang yang dibutuhkan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.

- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (di bawah nilai jaminan).
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *mustahin*.

8. Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpan (*Ijarah*)

Tarif jasa simpan (*ijarah*) mencakup biaya pemakaian *space* dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Tarif jasa simpan dibedakan antara jenis-jenis barang jaminan (*marhun*) dengan ketentuan, yaitu :

- a. Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- b. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari), dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tarif Ijarah

No.	Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
1	Emas, Berlian	Taksiran/Rp10.000x85x Jangka Waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp10.000 x90 x Jangka Waktu/10
3	Kendaraan Bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp10.000 x 95 x Jangka Waktu/10

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Berdasarkan dari tabel 2.4 Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp 10.000.000, maka *marhun* bih maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp 9.000.000 (90% x taksiran). Maka, besarnya *Ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah: $10.000.000,-/10.000,- \times Rp\ 85 \times 10/10 = Rp\ 85.000,-$. Jika nasabah dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ijarah* adalah Rp 255.000 (Rp 85.000 x 3). *Ijarah* dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *marhun* bih.⁵²

Berikut merupakan simulasi perhitungan jika ingin menggadaikan emas batangan seberat 25 gram. Misalkan, harga taksiran saat ini adalah Rp.300.000 pergram. Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Taksiran} = 25 \times 300.000$$

⁵²Andi Seoemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 399-400.

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 7.500.000 \\
 \text{Dana Pinjaman} &= 90\% \times \text{Taksiran} \\
 &= 90\% \times 7.500.000 \\
 &= \text{Rp. } 6.750.000 \\
 \text{Ijarah} &= (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}/10 \text{ hari}) \\
 &= (7.500.000 / 10.000) \times 80 \times (10/10) \\
 &= 750 \times 80 \times 1 \\
 &= \text{Rp. } 60.000 \text{ per } 10 \text{ hari} \\
 \text{Biaya Administrasi} &= \text{Rp. } 25.000
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kewajiban atas dana pinjaman yang di ambil adalah Rp.60.000 per 10 hari. Jika nasabah mengambil jangka waktu 10 bulan1 jumlah tersebutakan menjadi Rp. 180.000 perbulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 6.750.000.⁵³

9. Diskon Ijarah

Diskon *ijarah* merupakan pemberian potongan atas biaya *ijarah* yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah yang dikarenakan nasabah meminjam di bawah pinjaman maksimum. Adapun rumus dalam perhitungan diskon *ijarah* adalah sebagai berikut :

Diskon *Ijarah* = *Ijarah* asal - (*Ijarah* asal x diskon yang akan didapat dalam bentuk %)...(2.2)

⁵³Rosdalina Bukido, Faradila Hasan, Op,Cit, h. 14.

Pemberian diskon *ijarah* oleh pegadaian *syari'ah* bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijarah* nasabah yang mana apabila pihak pegadaian *syari'ah* memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya *ijarah* yang dikenakan juga akan sama. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembiayaan nasabah dan juga menyebabkan sirkulasi transaksi pada pegadaian *syari'ah* tidak berjalan dengan baik dan pihak pegadaian akan rugi. Maka dari itu pihak pegadaian *syari'ah* membuat terobosan dengan pemberian diskon yang mana perhitungan tersebut tidak menyalahi norma dalam Islam.⁵⁴

E. Nilai, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang secara khusus, memiliki nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.

⁵⁴Nurkholis Kusuma Atmaja, *Analisis Penentuan Tarif Potongan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah oleh Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Malang* (Malang : Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), h. 5

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni :⁵⁵

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, aman dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
3. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi direpresentasikan dengan empat aksioma etika yakni

⁵⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 62-63

:Tauhid, Keseimbangan/Kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada perintah-Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan. Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi umum kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Keseimbangan (*equilibrium/al"-adl*), merupakan prinsip yang menunjukkan pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik maupun ekonomi. Keinginan bebas (*free will*), merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar.

Tanggung jawab (*responsibility*), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab melahirkan: Pertama, perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (*maslahah*), sebesar-besarnya pada masyarakat. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi :⁵⁶

1. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah.
2. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap: berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'ii, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni : kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. Oleh sebab itu, tujuan sistem ekonomi islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, yang menurut asy-Syatibi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak

⁵⁶ *Ibid.*, h. 65-67

pada terlindunginya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*).⁵⁷

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun jurnal penelitian terdahulu dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh landasan teori ilmiah guna mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan. Dibawah ini adalah tabel mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	--	---------------------	------------------

⁵⁷ *Ibid.*, h. 67-68

1	Busriadi (2015)	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Jambi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan yang terdiri dari sistem syariah (X1), promosi (X2) nilai taksir (X3), prosedur pencairan pinjaman (X4), terhadap permintaan gadai (Y). Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah prosedur pencairan pinjaman (X4), karena memiliki nilai koefisien regresi tertinggi
2	Yenni Del Rosa, Mohammad Abdilla, Nofri Yendra (2017)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Pinjaman Kredit <i>Rahn</i> Pada Pegadaian Syariah "X" Kota Padang	Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut, Terdapat pengaruh signifikan jumlah pinjaman secara parsial terhadap pemberian pinjaman kredit <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah "X" kota Padang karena nilai <i>p value</i> $0,016 < 0,05$. Terdapat pengaruh signifikan barang jaminan secara parsial terhadap pemberian pinjaman kredit <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah "X" kota Padang karena nilai <i>p value</i> $0,006 < 0,05$. Terdapat pengaruh signifikan jumlah pinjaman dan barang jaminan secara simultan terhadap pemberian pinjaman kredit <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah "X" kota Padang karena nilai <i>p value</i> $0,045 < 0,05$. Hubungan jumlah pinjaman dan barang jaminan dengan pemberian pinjaman kredit <i>Rahn</i> kuat sebesar 0,769. Pemberian pinjaman kredit <i>Rahn</i> dipengaruhi oleh jumlah pinjaman dan barang jaminan sebesar 59,1% sedangkan sisanya 40,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian pada Pegadaian Syariah "X" kota Padang. Pemberian pinjaman kredit <i>Rahn</i> dapat

			dijelaskan oleh jumlah pinjaman dan barang jaminan sebesar 56,9 % sedangkan sisanya 43,1 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian pada Pegadaian Syariah "X" kota Padang.
3	Anesa Arispen, Asep Hamdan Hidayat, Zaini Abdul Malik (2016)	Analisis Fatwa DSN –MUI Terhadap Penentuan Biaya <i>Ijarah</i> Dalam Sistem Gadai Syariah Di Pegadaian Syariah Siteusaeur Bandung	Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> pada dasarnya menjadi kewajiban <i>rahin</i> , pelaksanaan penentuan biaya <i>ijarah</i> dalam gadai syariah dipegadaian syariah siteusaeur sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25. DSN/MUI/III/2002, namun masih belum maksimal karena belum ada pemberitahuan kepada nasabah tentang adanya diskon <i>ijarah</i> , menurut fatwa DSN-MUI No. 25. DSN/MUI/III/2002 besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
4	Fifke Masyie Siwu (2013)	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan Dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kalawat	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern di evaluasi dengan menggunakan lima komponen pengendalian intern COSO yaitu lingkungan, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan. Sistem pengendalian intern PT. Pegadaian (Persero) UPC Kalawat sudah baik, tetapi masih terdapat penumpukan tugas pada pengelola UPC dan barang jaminan tidak langsung disimpan pada saat menerima barang jaminan, sebaiknya barang jaminan segeradi masukkan ke dalam gudang setelah terjadi penerimaan barang jaminan.


5	Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan (2016)	Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk <i>Rahn</i> Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado	Berdasarkan Pengelolaan data dan hasil analisis penulis yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, penerapan akad <i>ijarah</i> pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado pada produk <i>rahn</i> emas dari segi penentuan biaya <i>ijarah</i> berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tariff <i>ijarah</i> . Begitupun sebaliknya.
---	--	--	---

Tabel di atas adalah tabel hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini sama-sama membahas tentang pegadaian. Namun, diantara penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual barang jaminan terhadap biaya *ijarah marhun*, faktor-faktor yang akan diteliti diantaranya seperti beban pinjaman, biaya perawatan serta agunan yang ada pada Pegadaian Syari'ah KC Bandar Lampung.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran.



Keterangan :

- 1. Beban pinjaman**, adalah beban yang tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya.

2. Biaya perawatan, adalah biaya yang diperoleh dari *rahn* nasabah yang menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.

3. Agunan, merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵⁸

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara biaya perawatan terhadap biaya *ijarah marhun* baik secara parsial dan simultan.
2. Terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara beban pinjaman terhadap biaya *ijarah marhun* baik secara parsial dan simultan.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-24 (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 63.

3. Terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara agunan terhadap biaya *ijarah marhun* baik secara parsial dan simultan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁶⁰

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

⁵⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-24 (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 8

⁶⁰Moh. Prabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10

1. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti.⁶¹ Data ini bisa berupa wawancara, kuesioner dan dokumentasi yang akan dilakukan dan diperoleh langsung dari pegawai nasabah yang ada di Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli, mengutip untuk memperoleh data dari berbagai referensi.⁶² Data ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada diantaranya dari Al-Quran, Al-Hadist, buku-buku dan jurnal.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan.⁶³ Dari segi segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi

⁶¹Mohammad Bapundu Tika, *metode penelitian riset bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 57.

⁶²*Ibid*, h. 57.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-24 (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 142.

partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Penulis bertindak sebagai pengamat yang netral dan objektif. Bentuk observasi yang penulis terapkan adalah observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak mengambil tindakan pro-aktif dalam pengamatan saat riset berlangsung.

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang gambaran umum di Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung serta untuk mengamati secara langsung proses kegiatan perusahaan tersebut.

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.⁶⁴ Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).⁶⁵

Dalam pelaksanaan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, yaitu pewawancara membuat daftar pertanyaan yang disajikan, tetapi cara

⁶⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004,) h. 19.

⁶⁵Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 179.

pengajuan atau penyajian pertanyaan-pertanyaan, diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.⁶⁶

3. Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶⁷ Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.⁶⁸ Untuk skala Likert dapat dilihat pada di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Likert

Alternatif	Bobot
Sangat Setuju	(SS)
Setuju	(S)
Ragu-Ragu	(RR)
Tidak Setuju	(TS)
Sangat Tidak Setuju	(STS)

Sumber : Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-24 (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 94.

⁶⁶Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.6.

⁶⁷Sugiyono, *Op.Cit*, h. 142.

⁶⁸Ibid, h. 93.

4. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui peninggalan penulis melalui beberapa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang teori pendapat, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang model kepemimpinan yang digunakan di Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti dari setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.⁷⁰ Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. **Faktor-faktor Harga Jual Jaminan (X)**, menurut Kasmir, harga barang jaminan merupakan.Barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya sehingga dapatlah

⁶⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002), h. 20.

⁷⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2015), h. 75.

diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan.⁷¹ Berikut ini adalah macam-macam indikator tentang faktor-faktor harga jual jaminan :

- a. Beban Pinjaman (X_1), adalah beban yang tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya.
 - b. Biaya Perawatan(X_2), adalah biaya yang diperoleh dari *rahn* nasabah yang menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.
 - c. Agunan (X_3), adalah jaminan yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *Murtahin* sebagai jaminan utang.
- 2. Biaya *Ijarah* (Y)**, menurut Remi Sjahdeini, biaya *ijarah* adalah kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan, (*retrun*), atau *counter value* (al-⁴iwad).⁷² Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok

⁷¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012), h. 236-237.

⁷²Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 263.

orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Berikut adalah tabel variabel dan indikator penelitian :



Tabel 3.2
Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Skala Pengukuran Variabel
Beban Pinjaman (X1)	Beban pinjaman adalah beban yang tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah.	Likert
Biaya Perawatan (X2)	Biaya perawatan, adalah biaya yang diperoleh dari <i>rahn</i> nasabah yang menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.	Likert
Agunan (X3)	Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit	Likert
Biaya Ijarah (Y)	Biaya <i>ijarah</i> adalah (menjual manfaat). Akad <i>ijarah</i> adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang.	Likert

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi bukan berarti penduduk seperti yang dimaksud didalam studi tentang kependudukan. Dalam metodologi penelitian populasi adalah merupakan objek penelitian. Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen

yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.⁷³

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.⁷⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang aktif dalam melaksanakan transaksi akad *rahn* di Pegadain Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi.⁷⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dari seluruh nasabah yang aktif dalam melakukan transaksi akad *Rahn* Pegadaian Syari'ah Raden Intan Bandar Lampung yaitu Nasabah Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan Bandar Lampung 1048 orang ada beberapa teknik yang dilakukan dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan Slovin :

$$n = \frac{M}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

⁷³Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 129.

⁷⁴Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 116.

⁷⁵Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 77.

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 5%.⁷⁶

Dari rumus diatas, maka besarnya jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} N &= \frac{1048}{1 + 1048 (0,10)^2} \\ &= \frac{1048}{1 + 10.48} \\ &= 91.29 \text{ dibulatkan menjadi } 91 \text{ orang.} \end{aligned}$$

F. Analisis Data

1. Analisis Statistik

Statistik adalah suatu ilmu terapan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan jika tidak terdapat cukup bukti atau informasi untuk pengambilan keputusan secara langsung.⁷⁷

2. Uji Frekuensi

Membahas beberapa penjabaran ukuran statistik deskriptif seperti mean, median, kuartil, presentil, standar deviasi, dan lain-lain dengan menggunakan menggunakan menu frekuensi.⁷⁸

⁷⁶Husein Umar, *Op.Cit*, h. 78.

⁷⁷Tedjo N. Reksoatmodjo, *Statistik Teknik* (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 1.

⁷⁸V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 31.

3. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.⁷⁹ Untuk menguji validitas digunakan pendekatan kolerasi yaitu dengan cara mengkolerasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor total. Bila nilai kolerasinya positif maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.⁸⁰

$$r = \frac{\frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2}{N}\right\}\left\{\frac{\sum y^2 - (\sum y)^2}{N}\right\}}}$$

Dimana :

R = koefisien validitas item yang dicari

N = jumlah subyek

X = score item

$\sum X$ = jumlah score items

$\sum Y$ = jumlah score total

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat score items

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat score total

Kriteria pengambilan keputusan adalah 1) jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid 2) jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut tidak dinyatakan valid.

4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan uji untuk mengukur tingkat keandalan suatu instrumen penelitian instrumen yang reliabel berarti instrumen yang digunakan

⁷⁹Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, IV* (Semarang Badan Penerbit UNDIP, 2006), h. 49.

⁸⁰Evi Yupitra dan Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri dimedan* (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), Vol. 1. No. 1. Desember 2012), H. 53-53.

beberapa kali dengan waktu yang berbeda mempunyai hasil yang konsisten. Butir pertanyaan yang dinyatakan valid akan ditentukan reliabelitinya dengan kriteria sebagai berikut : 1) jika r positif $>$ r_{tabel} , maka pertanyaan reliabel 2) jika r negatif atau $<$ r_{tabel} , maka pertanyaan tidak reliabel.⁸¹

Dalam penelitian ini pengujian reliabelitas akan menggunakan SPSS 16, penelitian juga menggunakan batasan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,60. Jika tingkat Alpha hitung $>$ 0,60 maka alat ukur tersebut memiliki tingkat reliabilitas tinggi.⁸² Jika nilai pada hasil reliabilitas kurang dari 0,60 maka hasil tersebut reliabelitas, sebaliknya apabila nilai pada reliabilitas lebih kecil 0,60 maka hasil tersebut tidak reliabilitas.

G. Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan asumsi model klasik yaitu dengan pengujian normalitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data

⁸¹ *Ibid*, h. 53.

⁸²V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2015), h. 10.

yang memiliki distribusi normal.⁸³ Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal *Kolmogorov-Smirnov*.⁸⁴ jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

H. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau *dependent*, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel *independent*.⁸⁵ Uji regresi yang dipakai di penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel *dependent* dan lebih dari satu variabel *independent*. Variabel yang akan dikorelasikan terdiri dari variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:⁸⁶

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = variabel response atau variabel akibat (dependen).

X = variabel predictor atau variabel faktor penyebab (independen).

a = Konstanta.

⁸³*Ibid*, h. 52.

⁸⁴Imam Ghazali, *Op, Cit*, h. 147-151.

⁸⁵V. Wiratna Sujarweji, *Op.Cit*, h. 144.

⁸⁶*Ibid*, h. 144.

b = koefisien Regresi.

X_1 = Beban Pinjaman.

X_2 = Biaya Perawatan.

X_3 = Agunan .

I. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.⁸⁷ Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ jadi H_0 diterima maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y dan sebaliknya $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ jadi H_0 ditolak maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.⁸⁸ Nilai F tabel ($V1 = k, V2 = n-k-1$).

Keterangan :

n = Ukuran sampel.

k = Jumlah variabel *independent*.

2. Uji t

Uji t untuk mengetahui variabel *independent* secara parsial terhadap variabel *dependent*, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.⁸⁹ Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ jadi H_0 diterima maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y dan sebaliknya jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ jadi H_0 ditolak maka variabel X

⁸⁷Duwi Priyatno, *Op.Cit*, h. 48.

⁸⁸*Ibid*, h. 49.

⁸⁹*Ibid*, h. 50.

berpengaruh terhadap variabel Y.⁹⁰ Nilai t tabel dapat dicari pada signifikansi $0.05/2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dengan $df = n-k-1$

Keterangan :

n = Ukuran sampel.

k = Jumlah variabel *independent*.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) ini merupakan suatu uji statistik yang paling sering digunakan. Indikator ini akan memberikan bobot yang sangat tinggi untuk kesalahan absolut besar.⁹¹ Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel *independent* secara serentak terhadap variabel *dependent*.⁹² Uji R^2 dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisarannya antara $0 < R^2 < 1$. Kriterianya yaitu sebagai berikut :

- a. Jika nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin kecil.
- b. Jika nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan pengaruh yang semakin kuat.⁹³

⁹⁰*Ibid*, h. 51.

⁹¹Ofyar Z. Tamin, *Perencanaan Pemodelan & Rekayasa Transportasi* (Bandung: ITB, 2008), h.

⁹²Duwi Priyatno, *Op.Cit*, h. 56.

⁹³Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 34.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung

1. Latar Belakang Pegadaian *Syari'ah* Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung

Pegadaian *Syari'ah* Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem *Syari'ah* dan juga sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat Lampung.

Pegadaian *Syari'ah* Kantor Cabang Bandar Lampung berlokasi di wilayah Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Wongonsidi No.6 E Bandar Lampung. Keadaan geografisnya yang strategis dimana daerah ini merupakan pusat perekonomian di Bandar Lampung. Terdapat mall-mall, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Kantor Cabang *Syari'ah* Bandar Lampung didirikan pada tahun 2008, pada awalnya kantor Pegadaian *Syari'ah* ini beralamat di jalan Raden Intan dikarenakan habis masa kontrak bangunan, maka kantor cabang Pegadaian *Syari'ah* ini pindah ke alamat yang sekarang namun tetap menggunakan nama “Raden Intan” sebagai nama kantor cabangnya. Bangunan pegadaian *Syari'ah* ini merupakan bangunan lantai dua

meskipun tidak begitu luas. Namun ini tidak menjadi batasan bagi Pegadaian Kantor Cabang *Syari'ah* Raden Intan untuk mengoptimalkan kinerja dan maksimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Walaupun dengan bangunan hanya seluas itu, namun pihak Pegadaian *Syari'ah* tidak membatasi jenis jaminan barang yang dapat digadaikan dengan hanya sebatas emas/perhiasan atau barang kantong saja tetapi juga menerima benda jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan.

Pegadaian Kantor Cabang *Syari'ah* Raden Intan membuka layanan produk-produk akad dari pengembangan produk gadai yang diperuntukkan untuk lapisan masyarakat, baik diperuntukkan untuk pengembangan modal usaha mikro, investasi emas dan pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Produk-produk Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan

Persaingan bisnis lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula dengan lembaga Pegadaian Kantor Cabang *Syari'ah* Raden Intan yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut :

a. Produk Pembiayaan

- 1) Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman)

Pegadaian KCA merupakan solusi tepat untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Agunan berupa emas, emas batangan, mobil/sepeda motor, laptop, *handphone* dan barang elektronik lainnya.

2) Gadai Bisnis

Gadai bisnis merupakan fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang fleksibel untuk membuat hidup anda lebih mudah.

3) Gadai *Flexi*

Gadai *Flexi* adalah fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang fleksibel untuk membuat hidup anda lebih mudah.

4) Kreasi

Kredit dengan anggaran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia berart pinjaman untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat aman dan murah.

5) Krasinda

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah agunan berupa perhiasan emas.

6) Pegadaian *Ar-rahn* (Gadai)

Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian *Syari'ah* adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai *Syari'ah*. Prosesnya dengan hanya waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik dan kendaraan bermotor.

7) Pegadaian ARRUM (*Ar-rahn* Usaha Mikro)

Pembiayaan Arrum pada Pegadaian *Syari'ah* memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan perhisan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari maksimalkan daya guna kendaraan anda.

8) Amanah

Pembiayaan amanah dari Pegadaian *Syari'ah* adalah pembiayaan dengan prinsip *Syari'ah* kepada pegawai negeri sipil atau karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

9) Pegadaian Arrum Haji

Pemberian pinjaman guna pendaftaran haji dan jaminan emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (SABPIH).

10) Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia menjadi alternatif pilihan investasi yang tepat dan aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

b. Produk Non Pembiayaan

1) Pegadaian MPO (Multi *Payment Online*)

Pegadaian MPO (Multi *Payment Online*) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api dan lain-lain secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2) *Remittance*

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif bekerja sama dengan remiten berskala nasional dan internasional, seperti: *western union*, telkom delima, BNI *smart remittance* dan Mandiri *Remittance*. Pegadaian *Remittance* merupakan solusi untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara cepat dan aman.

3) Pegadaian *Mobile*

Mitra MPO atau Pegadaian *Mobile* adalah program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa mendapat peluang bisnis *electronic payment* dari *smartphone* android yang dimiliki.

4) Pegadaian SDB

Pegadaian *Save Deposit Box* (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus. Keamanan barang dan surat berharga terjamin, ditempatkan di ruang khusus yang kokoh, tahan bakar dan tahan api.

5) Konsinyasi Emas

Layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

6) Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

7) Pegadaian G-lab

G-lab adalah laboratorium untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

3. Visi dan Misi Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung

a. Visi Pegadaian *Syari'ah*

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusa selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.


b. Misi Pegadaian *Syari'ah*

- 1) Memberikan pelayanan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka pengoptimalkan sumber daya perusahaan.

c. Struktur Organisasi

Kantor Cabang Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan dipimpin oleh Ibu Sri Winarti dan terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoperasian semua skim-skim. Pegadaian *Syari'ah* dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir *Syari'ah* pengelola marhun dan kasir *Syari'ah* dengan penjabaran tugas sebagai berikut :



Keterangan :

1) Pimpinan

Fungsi pimpinan adalah bertanggung jawab dari mulai merintis, pembukaan kantor cabang unit layanan gadai *Syari'ah*, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai *Syari'ah* di wilayah masing-masing.

2) Penaksir *Syari'ah*

Penaksir gadai bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3) Pengelola *Marhun*

Pengelola *marhun* bertugas di bagian gudang untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukaan *marhun* serta keutuhan *marhun*.

4) Kasir *Syari'ah*

Kasir *Syari'ah* bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor Pegadaian *Syari'ah* Cabang Raden Intan.

B. Tabulasi Data Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir nasabah Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan Kota Bandar Lampung.

1. Karakteristik Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	44	48.4
2	Perempuan	47	51.6
	Jumlah	91	100

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Dari tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diatas, peneliti menyebarkan kuesioner ke nasabah Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan Kota Bandar Lampung, bahwa pada **Tabel 4.1** karakteristik berdasarkan jenis kelamin di Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan Kota Bandar Lampung didomisili oleh responden Laki-laki yaitu 44 karyawan (48.4%) dan Perempuan yaitu 47 (51.6%). Kesimpulannya adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya *ijarah* di Pegadaian *Syariah* KC Raden Intan Bandar Lampung banyak diminati oleh nasabah perempuan yaitu 47 (51.6%).

2. Karakteristik Data Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan
Kota Bandar Lampung Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	18-22 th	13	14.3
2	23-27 th	24	26.4
3	28-35 th	34	37.4
4	36-45 th	20	22
Jumlah		91	100

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini berusia < 20 sampai >30 tahun. Dengan demikian, pada **Tabel 4.2** faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah KC Raden Intan Kota Bandar Lampung didominasi oleh responden yang berusia 28-35 tahun yaitu 34 nasabah (37.4%).

3. Karakteristik Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Tabel 4.3
Karakteristik Responden Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan
Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SMA	33	36.3

2	Sarjana	58	63.7
	Jumlah	91	100

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini pendidikan terakhirnya yaitu SMA sampai Sarjana. Dengan demikian, pada **Tabel 4.3** faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah KC Raden Intan Kota Bandar Lampung didomisili oleh responden yang pendidikan terakhirnya adalah Sarjana yaitu 58nasabah atau 63.7%.



C. Gambaran Jawaban Responden

Hasil jawaban responden yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Beban Pinjaman (X_1)

Tabel 4.4
Deskripsi Jawaban Responden Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Kota Bandar Lampung Tentang Beban Pinjaman

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS (5)		S (4)		RR (3)		TS (2)		STS (1)	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	P1	19	20.9	52	57.1	20	22	0	0	0	0
2	P2	10	11	69	75.8	12	13.2	0	0	0	0
3	P3	15	16.5	72	79.1	4	4.4	0	0	0	0
4	P4	11	12.1	63	69.2	17	18.7	0	0	0	0
5	P5	14	15.4	59	64.8	18	19.8	0	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Keterangan :

- F : Frekuensi
- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- RR : Ragu-Ragu
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan **Tabel 4.4** di Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden dominan menjawab Ragu-ragu yaitu 20 nasabah sebesar (22%) terhadap pernyataan *nasabah setuju atau tidak beban jaminan yang ditentukan pegadaian syariah tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan oleh nasabah.*

2. Biaya Perawatan (X₂)

Tabel 4.5
Deskripsi Jawaban Responden Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Kota Bandar Lampung Tentang Biaya Perawatan

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS (5)		S (4)		RR (3)		TS (2)		STS (1)	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	P6	11	12.1	74	81.3	6	6.6	0	0	0	0
2	P7	15	16.5	72	79.1	4	4.4	0	0	0	0
3	P8	13	14.3	68	74.7	10	11	0	0	0	0
4	P9	15	16.5	72	79.1	4	4.4	0	0	0	0
5	P10	14	15.4	72	79.1	5	5.5	0	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Keterangan :

F : Frekuensi

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 RR : Ragu-Ragu
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan **Tabel 4.5** di Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden dominan menjawab Setuju yaitu 74 nasabah sebesar (81.3%) terhadap pernyataan *nasabah setuju atau tidak diadakannya biaya perawatan di pegadaian syariah.*

3. Agunan (X₃)

Tabel 4.6
Deskripsi Jawaban Responden Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Kota Bandar Lampung Agunan

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS (5)		S (4)		RR (3)		TS (2)		STS (1)	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	P11	14	15.4	66	72.5	11	12.1	0	0	0	0
2	P12	19	20.9	52	57.1	20	22	0	0	0	0
3	P13	14	15.4	72	79.1	5	5.5	0	0	0	0
4	P14	13	14.3	62	68.1	16	17.6	0	0	0	0

5	P15	20	22	60	65.9	11	12.1	0	0	0	0
---	-----	----	----	----	------	----	------	---	---	---	---

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Keterangan :

- F : Frekuensi
 SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 RR : Ragu-Ragu
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan **Tabel 4.6** di Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden dominan menjawab Setuju yaitu 72 nasabah sebesar (79.1%) terhadap pernyataan *nasabah setuju atau tidak agunan yang digadaikan harus berupa barang yang memiliki nilai jual yang tinggi*

4. Biaya Ijarah (Y)

Tabel 4.7

Deskripsi Jawaban Responden Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Kota Bandar Lampung Biaya Ijarah

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS (5)		S (4)		RR (3)		TS (2)		STS (1)	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	P16	14	15.4	72	79.1	5	5.5	0	0	0	0

2	P17	19	20.9	52	57.1	20	22	0	0	0	0
3	P18	19	20.9	52	57.1	20	22	0	0	0	0
4	P19	14	15.4	72	79.1	5	5.5	0	0	0	0
5	P20	19	20.9	52	57.1	20	22	0	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018



Keterangan :

- F : Frekuensi
- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- RR : Ragu-Ragu
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan **Tabel 4.7** di Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden dominan menjawab Setuju yaitu 72 karyawan (79.1%) terhadap dengan pernyataan *nasabah setuju atau tidak diadakannya biaya ijarah*, dan terhadap pernyataan *nasabah setuju atau tidak biaya ijarah ditentukan berdasarkan jenis simpanan agunan*.

D. Hasil Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas), analisis regresi linier berganda, uji f uji koefisien determinasi, serta uji t untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Jawaban dihitung berdasarkan pada hasil kuisisioner yang telah disebar, dimana kuisisioner terdiri dari 20 item pertanyaan mengenai beban pinjaman, biaya perawatan serta agunan.

1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini, dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak diukur dari variabel yang diteliti. Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *product moment pearson* dan taraf signifikannya 0.05. masing-masing skor item dikorelasikan dengan skor totalnya. Adapun hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Uji Validitas
Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung

Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Kondisi	Sig.	Kesimpulan
p1	0.778	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p2	0.362	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p3	0.708	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p4	0.488	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p5	0.434	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p6	0.458	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p7	0.708	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p8	0.246	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p9	0.708	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid
p10	0.604	0.206	r _{hitung} > r _{tabel}	0.000 < 0.05	Valid

			tabel	0.05	
p11	0.318	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p12	0.708	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p13	0.604	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p14	0.488	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p15	0.298	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p16	0.604	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p17	0.778	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p18	0.778	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p19	0.604	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid
p20	0.778	0.206	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$0.000 < 0.05$	Valid

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Pada **Tabel 4.8** Uji validitas Pegawai *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung menggunakan sampel 91 responden dan taraf signifikan sebesar 0.05 sehingga didapatkan r_{tabel} dan r_{hitung} yang didapat rata-rata diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada penelitian ini dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan taraf signifikan < 0.05 .

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya dan diandalkan dalam penelitian. Pada penelitian ini uji Reliabilitas menggunakan rumus

cronbach alpha dengan bantuan SPSS, kemudian hasil alpha hitung diinterpretasikan pada tabel nilai r. jika tingkat alpha hitung > 0.6 maka alat ukur tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Adapun hasil dari output SPSS sebagai berikut :



Tabel 4.9
Uji Reliabilitas
Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung.

Cronbach's alpha	N of item
0.918	20

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018

Pada kolom Cronbach's Alpha **Tabel 4.9** terdapat angka 0.918 yang artinya hasil perhitungan reliabilitas lebih besar dari 0.6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian data sampel dalam penelitian ini menggunakan *Run Test* dengan bantuan SPSS dan hasil yang diperoleh sebagai berikut :

H_0 = Data berasal dari populasi berdistribusi normal.

H_a = Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Kriteria pengujian =

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0.05 maka H_0 ditolak.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0.05 maka H_0 diterima.

Tabel 4.10
Run Test
Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung

Runs Test				
	Beban Pinjaman	Biaya Perawatan	Agunan	Biaya Ijarah
Test Value ^a	4.00	4.00	4.00	4.00
Cases < Test Value	35	18	32	20
Cases >= Test Value	56	73	59	71
Total Cases	91	91	91	91
Number of Runs	46	31	38	40
Z	.429	.375	-1.040	2.407
Asymp. Sig. (2-tailed)	.668	.708	.298	.016

a. Median

Berdasarkan **Tabel 4.10** diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.668 > 0.05, 0.708 > 0.05, 0.298 > 0.05 dan 0.016 > 0.05 pada Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Uji regresi yang dipakai di penelitian ini adalah regresi linier berganda . Hasil perhitungan regresi dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 4.11
Hasil Regresi Antara Beban Pinjaman, Biaya Perawatan dan Agunan Terhadap Biaya *Ijarah* pada Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.133	.415		-2.729	.008
Beban Pinjaman	-.088	.153	-.068	-.572	.569
Biaya Perawatan	.353	.133	.233	2.647	.010
Agunan	1.009	.160	.702	6.307	.000

a. Dependent Variable: Biaya

Ijarah

Berdasarkan **Tabel 4.11** dapat diketahui persamaan regresi adalah :

$$Y_1 = -1.133 - 0.088 X_1 + 0.353X_2 + 1.009X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Variabel beban pinjaman, mempunyai arah koefisien yang bertanda negatif terhadap biaya *ijarah*.
2. Koefisien beban pinjaman memberikan nilai sebesar -0.088 yang berarti bahwa jika beban pinjaman semakin buruk dengan asumsi variabel lain tetap maka biaya *ijarah* akan mengalami penurunan.
3. Variabel biaya perawatan, mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap biaya *ijarah*.

4. Koefisien biaya perawatan memberikan nilai sebesar 0.353 yang berarti bahwa jika biaya perawatan semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka biaya *ijarah* akan mengalami peningkatan.
5. Variabel agunan, mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap biaya *ijarah*.
6. Koefisien agunan memberikan nilai sebesar 1.009 yang berarti bahwa jika agunan semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka biaya *ijarah* akan mengalami peningkatan.

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Untuk menguji pengaruh variabel bebas, diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji F Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan
Bandar Lampung

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.117	3	4.706	56.982	.000 ^a
Residual	7.184	87	.083		
Total	21.301	90			

a. Predictors: (Constant), Agunan, Biaya Perawatan, Beban Pinjaman

b. Dependent Variable: Biaya *Ijarah*

Dari **Tabel 4.12** dapat diketahui bahwa F hitung (56.982) > F tabel (2.709) jadi hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya beban pinjaman, biaya perawatan dan agunan berpengaruh terhadap biaya *ijarah* secara simultan.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) ini merupakan suatu uji statistik yang paling sering digunakan. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel *independent* secara serentak terhadap variabel *dependent*. Hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.814 ^a	.663	.651	.28737	2.286

a. Predictors: (Constant), Agunan, Biaya Perawatan, Beban Pinjaman

b. Dependent Variable: Biaya *Ijarah*

Dari **Tabel 4.13** dapat diketahui hasil uji Koefisien determinasi pada *Output model summary* dari analisis regresi linier berganda tepatnya pada kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,651. jadi pengaruh dari beban pinjaman, biaya perawatan, agunan terhadap biaya *ijarah*. yaitu 65,1% sedangkan

sisanya (100% - 65,1%) sebesar 34,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3. Uji T

Uji t untuk mengetahui variabel *independent* secara parsial terhadap variabel *dependent*. Hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji t biaya ijarah Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan
Bandar Lampung

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.133	.415		-2.729	.008
Beban Pinjaman	-.088	.153	-.068	-.572	.569
Biaya Perawatan	.353	.133	.233	2.647	.010
Agunan Jaminan	1.009	.160	.702	6.307	.000

a. Dependent Variable: Biaya Ijarah

Dari **Tabel 4.14** dapat diketahui bahwa t hitung (-0.572) < t tabel (1.988) jadi hipotesis nol diterima, t hitung (2.647) > t tabel (1.988) jadi hipotesis nol ditolak dan t hitung (6.307) > t tabel (1.988) jadi hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya beban pinjaman tidak berpengaruh negatif terhadap

biaya *ijarah*, biaya perawatan berpengaruh positif terhadap biaya *ijarah* dan agunan berpengaruh positif terhadap biaya *ijarah*.

F. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh faktor besarnya beban pinjaman, biaya perawatan, agunan terhadap biaya *ijarah* di Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung. Berdasarkan pada hasil penelitian, hasil uji hipotesis variabel beban pinjaman, biaya perawatan serta agunan disajikan dalam uraian dibawah ini :

3. Adakah pengaruh besarnya beban pinjaman terhadap biaya *ijarah* di Pegadaian *Syariah* KC Raden Intan Bandar Lampung.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dari pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh negatif atas pengujian hipotesis adakah pengaruh beban pinjaman terhadap biaya *ijarah marhun*, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $(-0.572) < t$ tabel (1.988). Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pinjaman yang diterima oleh nasabah tidak berpengaruh terhadap biaya *ijarah marhun* pada Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung.

4. Adakah pengaruh biaya perawatan terhadap biaya *ijarah* di Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dari pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif antara biaya perawatan terhadap biaya *ijarah marhun* pada Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan Bandar Lampung. Pengujian hipotesis biaya perawatan terhadap biaya *ijarah marhun* menunjukkan nilai t hitung (2.647) $>$ t tabel (1.988). Maka, dapat disimpulkan bahwa biaya perawatan yang diterima oleh nasabah berpengaruh positif terhadap biaya *ijarah marhun* pada Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung.

5. Adakah pengaruh agunan terhadap biaya *ijarah* di Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dari pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif antara agunan terhadap biaya *ijarah* pada Pegadaian *Syari'ah* Raden Intan Bandar Lampung. Pengujian hipotesis agunan menunjukkan nilai t hitung (6.307) $>$ t tabel (1.988). Maka, dapat disimpulkan bahwa agunan yang diterima oleh nasabah berpengaruh positif terhadap biaya *ijarah mahrhun* pada Pegadaian *Syari'ah* KC Raden Intan Bandar Lampung.

Dalam menjalankan kegiatan operasional pada lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung tentu saja ada berbagai faktor didalamnya. Seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual barang jaminan, yaitu :

1. Beban pinjaman,
2. Biaya perawatan,
3. Agunan.

Ketiga item diatas yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual barang jaminan dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasannya ketiga item tersebut tidak semuanya menjadi faktor yang mempengaruhi harga jual barang jaminan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

Berdasarkan pada data hasil penelitian yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya *ijarah marhun* yaitu biaya perawatan jaminan dan agunan. Meskipun demikian dalam konsep Ekonomi Islam suatu sistem yang secara khusus, memiliki nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian tentang, **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA JUAL JAMINAN TERHADAP BIAYA IJARAH MARHUN DI PEGADAIAN SYARI’AH”** (Studi Pada Pegadaian Syari’ah KC Bandar Lampung), dapat disimpulkan bahwa :

Faktor-faktor seperti beban pinjaman, biaya perawatan serta agunan yang mempengaruhi harga jual barang jaminan terhadap biaya ijarah marhun dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasannya ketiga item tersebut tidak semuanya menjadi faktor yang mempengaruhi harga jual barang jaminan terhadap biaya ijarah marhun pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung, berikut ini penjelasannya :

1. Hasil penelitian bahwa dari pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh negatif antara beban pinjaman terhadap biaya ijarah pada Pegadaian Syari’ah Raden Intan Bandar Lampung. Hasil ini dapat dilihat dari nilai t hitung $(-0.572) < t$ tabel (1.988) .
2. Hasil penelitian bahwa dari pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif antara biaya perawatan terhadap biaya ijarah pada

Pegadaian Syari'ah Raden Intan Bandar Lampung. Hasil ini dapat dilihat dari nilai t hitung (2.647) $>$ t tabel (1.988).

3. Hasil penelitian bahwa dari pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif antara agunan terhadap biaya ijarah pada Pegadaian Syari'ah Raden Intan Bandar Lampung. Hasil ini dapat dilihat dari nilai t hitung (6.307) $>$ t tabel (1.988).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung mengingat variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya ijarah pada pegadaian syari'ah Raden Intan KC Bandar Lampung adalah variabel agunan. Hendaknya agunan yang di jadikan jaminan oleh nasabah kepada pegadaian syari'ah dipertahankan dan ditingkatkan lagi, dari segi kualitas dan bernilai ekonomis. Sebab apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang jenis agunan yang akan dijadikan jaminan kepada pegadaian syari'ah maka, masyarakat tidak tertarik untuk bertransaksi pada pegadaian syari'ah. hal ini dapat dilakukan dengan terus berinovasi yang lebih baik lagi terhadap agunan yang dijadikan jaminan dan yang dilakukan sehingga masyarakat

lebih tertarik lagi terhadap Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung.

2. Bagi Pegadaian Syari'ah KC Raden Intan Bandar Lampung untuk memperhatikan lagi terhadap beban pinjaman tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya ijarah dikarenakan beban pinjaman yang dibebankan oleh pegadaian syari'ah terhadap masyarakat sangatlah terbatas, dan masyarakat kurang setuju, masyarakat yang melakukan transaksi gadai mayoritas masyarakat menengah kebawah sedangkan seharusnya untuk masyarakat luas dari kalangan atas menengah dan bawah. Bagaimanapun juga pegadaian syariah tidak melakukan bunga. Sehingga ukuran keberhasilan dalam pegadaian syari'ah salah satunya adalah nasabah dan masyarakat luas.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat terus mengembangkan penelitian ini. Dengan meneliti faktor lain yang mempengaruhi harga jual jaminan terhadap biaya ijarah. Selain itu juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. *Gadai Syariah Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Bandar Lampung : Pesantren An-Noor. 2008.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Ciptai Lmu.
- Aulia Rahman, Lina. 2015. "Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa DSN MUI" *Jurnal Ilmiah Jestt* Volume 2. Nomor 11.
- Bukido, Rosdalina Dan Faradila Hasan. 2016. Penerapan Akad Ijarah Pada Produk *Rahn* Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Volume 14. Nomor 1.
- Busriadi. 2015. "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Jambi". *Jurnal Ilmiah Nur Ei-Islam*. Volume 2. Nomor 2.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss IV*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Bumiaksara.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi Cetakan Ke-5 Jakarta : Raja Grafindo.
- Kautsar, Salman. 2013. *Akuntansi Biaya*. Jakarta : Akademia Permata.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Qur'an.
- Kurniawan, Albert. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Kusuma Atmaja, Nurkholis. 2012. *Analisis Penentuan Tarif Potongan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah Oleh Perum Pegadaian Syari'ah*

Cabang Malang Malang: Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Made Arini, Ni. 2017. “*Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar*”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Masyie Siwu, Fifke. 2013. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan Dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kalawat*. Volume 1. Nomor 4.

N. Rekso Atmodjo, Tedjo. 2009. *Statistik Teknik*. Bandung : Refika Aditama.

Pandu Tika, Moh. 2006. *Metode riset bisnis*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Pegadaian syariah istiqlal Manado. 2016. *Jurnal ilmiah Al-Syir'ah*. Volume 14. Nomor 1.

Pudji Susilowati, Tri. 2008. Tesis. “*Pelaksanaan Gadai Dengansistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*”. Program Studi Magister Kenotariatan. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Qudamah Ibnu. *Al-Mugni*. (Riyadh : Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah). Jilid IV .

Rivai, Veithzal. Dkk. 2013. *Financial Institution Management Manajemen Kelembagaan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

R. Hansen Dan M. Mowen. 2005. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.

R. Salim. Abdul. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* Jakarta : Prenada Media Group.

Salim, Peter Dan Yeni Salim. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Pers.

Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sjahdeini, Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1 Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitrawacana Media.
- Sugiono. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Ke-24. Bandung : Alfabeta.
- Suryani, Eli. 2009. "Pegadaiansyari'ahteorii Dan Prakteknya Di Indonesia". Jurnal Imiah Al-Hurriyah. Volume 10. Nomor 1.
- Syafi'I, Rahmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum jaminan keperdataan*. Jakarta : Sinar grafika.
- Wiratna Sujarweni, V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syari'ah*. Jakarta : Lpfe Usakti. Yupitera, Evi Dan Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan* Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. Voume. 1. Nomor 1.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Z. Tamin, Ofyar. 2008. *Perencanaan Pemodelan & Rekayasa Transportasi*. Bandung : ITB.